



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, telah di tetapkan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama dengan besaran anggaran dan dalam rangka memenuhi kebutuhan rutin Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dan dengan telah diubahnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Mukomuko yang selanjutnya di singkat BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.
9. Penyedia barang/jasa adalah badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati bermaksud sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan memberikan fleksibilitas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dalam pengadaan Barang/jasa.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Prinsip Pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal dari :
 - a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. Lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang sah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan Barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- (4) Pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (5) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
 - a. Pengadaan barang;
 - b. Pengadaan Kontruksi;
 - c. Pengadaan jasa konsultansi;
 - d. Pengadaan jasa lainnya;

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.

- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin/Direktur Badan Layanan Umum Daerah dan disetujui Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Pemimpin/Direktur Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 7

Pemilahan Penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya :

- 1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung.
- 2) Pengadaan Barang/jasa sampai dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dapat dilakukan dengan metode pelelangan sederhana.
- 3) Pengadaan Barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dapat dilakukan dengan metode pelelangan umum

b. Sistem Pekerjaan Kontruksi

- 1) Pekerjaan kontruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung.
- 2) Pekerjaan kontruksi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pemilihan Langsung.
- 3) Pekerjaan Kontruksi dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

c. Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi

- 1) Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- 2) Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan Metode seleksi sederhana kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- 3) Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode seleksi umum kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Pasal 8

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa, harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan dan ketentuan menurut Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

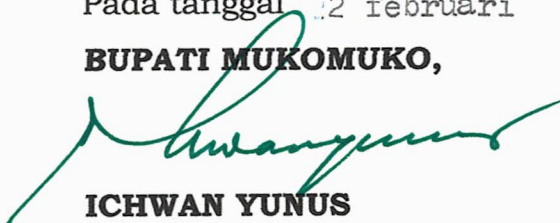
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 12 februari 2015

BUPATI MUKOMUKO,


ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 12 februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


SYAFKANI